

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makan merupakan kebutuhan paling dasar dan utama bagi setiap makhluk hidup yang sifatnya naluriah, tetapi jenis makanan apa yang layak dan tidak layak dimakan, dengan cara mengolah, menyajikan, fungsi dan perilaku makannya adalah termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan. Makanan bisa menjadi petunjuk tentang kehadiran umat manusia dan kebudayaan. Makanan mempunyai fungsi majemuk dalam masyarakat setiap bangsa. Tidak hanya fungsi biologis, makanan juga fungsi sosial, budaya, dan agama.

Makanan erat dengan kaitannya dengan tradisi suatu masyarakat setempat, karena itu makanan memiliki fenomena lokal. Seluruh aspek makanan tersebut merupakan bagian-bagian dari warisan tradisi suatu golongan masyarakat. Makanan khas atau tradisional merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia.<sup>1</sup>

Makanan khas adalah segala jenis makanan olahan asli khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, selingan dan minuman, yang cukup kandungan gizi, serta biasa dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut, dengan beragam dan bervariasi bahan dasar, maka dapat dihasilkan bermacam-macam sebagai jenis makanan khas, sehingga

---

<sup>1</sup> Maryoto, Andreas, *Jejak Pangan Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan*, Kompas, Jakarta, 2009, Hlm. 4.

menjadi makanan yang lezat dan gizi seimbang. Karena dengan khasiatnya, makanan khas mengandung segi positif yang lain seperti: bahan-bahan yang alami, bergizi tinggi, sehat dan aman, murah dan mudah didapat, sesuai dengan selera masyarakat sehingga diyakini punya potensi yang baik sebagai makanan. Dengan cara pengolahannya dilakukan dengan beragam dan bervariasi seperti: dengan membakar atau memanggang, pengasapan, pemerasan, pengukusan, menggoreng dan menumis.

Makanan khas dipengaruhi oleh kebiasaan makan masyarakat dan menyatu didalam sistem sosial budaya berbagai golongan etnik didaerah-daerah. Makanan tersebut jelas disukai, karena rasa, tekstur dan aromanya sesuai dengan selernya. Dengan kebiasaan makanan khas daerah umumnya tidak mudah berubah walaupun anggota etnik bersangkutan pindah ke daerah lain. Demikian pula dengan makanan khas Bangka dikenal dengan makanan yang memiliki rasa dan variasi berbeda memiliki keanekaragaman citarasa, dan mengandung rasa yang lebih gurih dan pedas.

Corak makanan sangat erat kaitannya dengan bahan pembuatannya. Pada masa lalu, manusia memanfaatkan segala sesuatu yang ada dilingkungan hidupnya untuk diolah menjadi makanan sehari-hari. Unsur-unsur hewan dan tumbuhan yang relatif mudah diperoleh dari alam sekitar dimanfaatkan manusia sebagai bahan mentah pembuatan makanannya. Dengan demikian, corak dan macam bahan-bahan mentah

untuk makanan suatu masyarakat atau suku bangsa dipengaruhi oleh corak dari lingkungan fisik dari mana mereka bermukim. Tidak diherankan kalau masyarakat Bangka umumnya, makanan khasnya banyak berasal dari hasil laut dan hasil olahan hasil laut serta berasal dari bahan mentah yang ada dilingkungan sekitarnya, baik dari unsur-unsur hewan dan tumbuh-tumbuhan. Seperti halnya makanan khas bangka sebagai berikut: <sup>2</sup>

1. Lempah kuning, masakan ini bahan dasarnya dari ikan laut atau dapat juga menggunakan bahan daging.
2. Lempah darat, jenis lempah darat ini adalah lempah yang berbahan dasarnya yang merupakan umbi-umbian yaitu talas, sayur-sayuran dan kuah yang berbumbu rempah-rempah.
3. Lempah kulat, masakan yang terbuat dari kulat/jamur khas Bangka dan dimasak dengan santan.
4. Kecalo, berasal dari bumbu tambahan yang terbuat dari rebon. Karena kecalo ini hampir sama dengan rebon abon tapi kecalo menggunakan udang sebagai bahan utamanya lalu difermentasikan dan ditambahkan dengan menggunakan garam.
5. Rusip, makanan ini terbuat dari ikan teri yang diasinkan dan diperam selama satu pekan. Kemudian disimpan dalam botol-botol untuk diawetkan.
6. Belacan, jenis makanan yang terbuat dari ikan atau udang yang dijadikan pasta lalu difermentasikan dan didapatkan serta memiliki

---

<sup>2</sup> Akhmad Elvian, *Makanan Khas Pangkal Pinang*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, Pangkalpinang, 2011, Hlm. 6-7.

bau yang sangat khas dan kuat. Belacan ini bisa menjadi bumbu dari berbagai makanan lainnya.

7. Bakmi bangka, makanan ini bahan berasal dari kuah kaldu tulang yang isinya sayuran, daging sapi, daging ayam dan makanan laut.
8. Hamchoi atau sayur asin, jenis makanan sayur yang diasinkan.
9. Sembelingkung, adalah abon ikan atau udang.
10. Taho kok atau tewfu kok, tahu goreng yang berisi adonan ikan dan dimasak kuah bersama daging lain.
11. Bakwan, makanan yang terbuat dari jenis ikan pilihan dan di campur dengan sagu. Bakwan ini berbentuk kepada empek-empek rebus yang dimasak dengan kuah dan bumbu-bumbu khusus.
12. Lakso, makanan berkuah dari santan.
13. Pantiauw, jenis makanan yang memiliki rasa yang gurih, pedas, manis.
14. Bujan, makanan ringan yang terbuat dari keladi/talas yng digorengkan dan dimakan denganocolan sambel thew ciong atau campuran sambel belacan.
15. Thew fu sui, adalah terbuat dari bahan kacabgujhng kedelai.
16. Thewfu cau, sejenis tahu pong atau tahu kering, yang didalamnya tidak berisi dan terdapat dicocol dengan kuah thew ciong.
17. Lokan, sejenis kerang laut yang biasanya dimasak dengan kuah dicampur serai.
18. Eng phiau, sejenis perut ikan laut yang dikeringkan dan biasanya dijadikan bahan campuran untuk sup.

19. Kericu, makanan yang berbahan utama dari telur cumi-cumi dan sagu.
20. Keretek/Getas, makanan ini berbahan dasar ikan tenggiri dan terigu yang dibuat dengan berbagai bentuk.
21. Calok, terbuat dari udang kecil yang segar yang disebut dengan udang cencalo/rebon.
22. Kempelang atau kerupuk, terbuat dari udang, cumi atau ikan yang diberi bumbu, dan dibuat menjadi empek-empek,
23. Lempok, adalah dodol terbuat dari daging buah cempedak.
24. Dodol,
25. Otak-otak, makanan ini terbuat dari ikan dan dilapisi oleh daun pisang dan dipanggang.

Dari beberapa macam jenis makanan khas Bangka yang diuraikan diatas telah menjadi suatu simbol makanan khas Bangka, dengan berbagai macam cara untuk mempromosikan lewat bidang usaha suatu bisnis seperti rumah makan, ataupun restoran yang menjual dan menyajikan makanan khas Bangka di daerah Bangka maupun diluar daerah Bangka. Dalam hal ini dapat memicu suatu persaingan para pelaku usaha dalam bisnis perdagangan untuk menarik perhatian masyarakat agar menyukai rasa disalah satu tempat rumah makan ataupun restoran, hal ini tentunya ada rasa yang berbeda yang dimiliki dari masing-masing tempat rumah makan atau restoran, baik itu cara pengolahannya maupun resepnya.

Dalam dunia perdagangan, aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting terutama bagi kalangan bisnis. Banyak kalangan

bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Oleh karena itu, informasi tersebut dianggap mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, bagi kalangan bisnis yang mempunyai informasi rahasia menghendaki adanya upaya pencegahan terhadap para pesaing bisnis untuk menemukan dan menggunakan informasi tersebut. Melihat perkembangan tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum bagi informasi bisnis, maupun rahasia dagang. Dengan adanya perlindungan rahasia dagang maka kalangan bisnis antara pelaku usaha akan selalu berusaha menjadi informasi rahasia yang merupakan aset perusahaan. Dalam hukum, objek dari rahasia dagang antara lain meliputi:

- a. Metode produksi
- b. Metode pengolahan
- c. Metode penjualan
- d. Informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat secara umum.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas sangat penting untuk dibahas mengenai masalah perlindungan hukum makanan khas Bangka, agar dari berbagai macam makanan khas bangka bisa dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut yang melatarbelakngi penulis untuk memenuhi judul skripsi yaitu: **Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Khas Bangka Ditinjau Dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tentang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.**

---

<sup>3</sup> Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hm. 123.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat serta memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia makanan khas bangka?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam melindungi makanan khas bangka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap makanan khas bangka.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam melindungi makanan khas bangka.

## **D. Manfaat Penelitian**

Memperbaiki tujuan penulisan yang ada, maka penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap pengembangan Hukum Rahasia Dagang khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap makanan khas bangka.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi pelaku usaha sebagai Pemilik Rahasia Dagang dan pemegang hak atas Rahasia Dagang agar tidak merasa dirugikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

c. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap makanan khas bangka, sehingga dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori dan praktek sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam hukum perdata. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dibidang hukum.

### **E. Kerangka Teori**

Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu atau azas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai peristiwa/kejadian. Berdasarkan rumusan tersebut diatas penulis menggunakan azas/hukum umum sebagai berikut:



## 1. Pelindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dapat didefinisikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan), melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh (pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara), undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (pengadilan), vonis. Oleh karena itu elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental right*” (tidak ada negara hukum tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental right*”).<sup>4</sup>

Menurut **Sudikmo Mertokusumo**, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, namun dapat pula terjadi karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain, dan subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 12.

<sup>5</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 140.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut **Muchsin**, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Tinjauan Pustaka, *Perlindungan Hukum*, [digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf) diunduh pada tanggal 28 November 2016 Pukul 11:42 WIB.

Perlindungan hukum dalam rahasia dagang ada teori yang menyatakan sebagai berikut:

a. Teori Hak Milik

Teori hak milik ini merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Prinsip hak milik ini juga dikenal dalam kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam Pasal 570 menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 54.

## 2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum adalah untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu:

- a. Hak Ekonomi
- b. Hak Moral

Teori-teori ini akan dijadikan landasan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual antara lain:<sup>8</sup>

- a. Teori Hak Alami
- b. Teori Karya
- c. Teori fungsional.

Asas-asas (prinsip-prinsipdasar) dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual suatu aturan hukum yang berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasar) dalam suatu aturan hukum.

Hukum perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang salah satunya adalah merek. Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum

---

<sup>8</sup>Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm. 49.

Merek (DUM) Direktorat Merek Hak Kekayaan Intelektual membawa konsekuensi bahwa merekter sebut harus dilindungi. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dapat dipahami makna Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, pendekatan hokum terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata.<sup>9</sup>

Pengaturan terhadap HakKekayaan Intelektual berlandaskan padaprinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu system hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan.Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai funda mental yang masuk kedalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan dalam mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip Universal dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- a. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual.
- b. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.
- c. Prinsip keadilan.
- d. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral.

---

<sup>9</sup>Riduan Syahraini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 107.

<sup>10</sup>Candra Irawan, *Op.Cit*,Hlm. 52.

e. Prinsip kemanfaatan.

Yang dimanadari 7 (tujuh) yang terbagi dalam Hak Kekayaan Intelektual saat ini terdapat perangkat Undang-undang yang diatur:

- a. Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
- b. Paten diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.
- c. Merek diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001.
- d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000.
- e. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.
- f. Desain Industri diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000.
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000.

### **3. Rahasia Dagang**

Kemajuan perlindungan hukum dibidang hukum rahasia informasi adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bahwa:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang”

Bertolak dari ketentuan tersebut, informasi dapat digolongkan rahasia dagang apabila memenuhi kriteria pokok berikut:

- a. Termasuk bidang teknologi atau bisnis.
- b. Tidak diketahui oleh umum.
- c. Bernilai ekonomi dalam kegiatan usaha.
- d. Dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>11</sup>

Pemilik Rahasia Dagang mempunyai hak khusus terhadap Rahasia Dagang yang dimiliki dalam hak berikut:

- a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimiliki.
- b. Memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki.
- c. Melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagang.
- d. Mengungkapkan Rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Konsep dasar untuk melindungi Rahasia Dagang ini adalah menjamin *investor* untuk mengembangkan ide dan informasi atau konsep apapun yang bernilai komersial yang bermanfaat bagi investasinya dengan cara memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan rahasianya tersebut ataupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya dan mengungkapkannya tanpa izin. Jadi perlindungan hukum diberikan hanya pada informasi, konsep ide dan

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 412.

bukan wujud nyata. Jenis informasi yang biasanya dilindungi adalah penelitian pasar, resep makanan, ide atau konsep yang melandasi iklan atau pemasaran, sistem kerja, informasi keuangan, cara untuk mengubah atau menghasilkan produk dan lain-lain.

Dalam praktek hak atas kekayaan intelektual, bila suatu perusahaan memiliki invensi teknologi maka perusahaan bisa saja memilih perlindungan terhadap invensinya dengan paten atau dengan Rahasia Dagang. Jika perusahaan tersebut ingin menjaga kerahasiaan invensinya, informasi tersebut mendapat perlindungan hukum selama kerahasiannya tidak hilang, sebaliknya bila memilih perlindungan Paten maka jangka waktu perlindungannya terbatas sesuai dengan Undang-Undang Paten. Jadi bila invensi dimulai dianalisa atau direproduksi oleh pihak lain maka sebaiknya dilindungi dengan Paten.<sup>12</sup>

Tujuan merahasiakan atau "*Secrecy Agreement*" ini sering dipakai dalam praktek dan dalam kontrak-kontrak maksudnya untuk melindungi Rahasia Dagang dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan pekerja untuk merahasiakan. Dengan demikian, maka yang dilindungi tidak saja data dan informasi yang termasuk Rahasia Dagang, tetapi mencakup apa yang dinamakan "*rechnical process*" pengolahan perlengkapan, peralatan, bahan-bahan atau tata

---

<sup>12</sup>Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 96.



cara pengoperasian dan tata cara pengendalian mutu, tata cara keamanan dan mencakup pula informasi tentang formula yang dimiliki nilai komersial yang tinggi.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian sebagai berikut:

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, dan metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>14</sup> Penelitian dimulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian ilmiah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang dipakai adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris. Pengertian Yuridis adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan

---

<sup>13</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 55.

<sup>14</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 1.

kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>15</sup>

Pengertian hukum Empiris adalah penelitian yang terjadi terhadap pengalaman yang terjadi didalam masyarakat serta menggambarkan dan menganalisa suatu masalah dari sudut pandang hukum dan sudut pandang kondisi sosial dan fakta dimasyarakat.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>16</sup>

Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

## **3. Sumber data**

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data merupakan hal yang terpenting

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 191.

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 303.

dalam pembuatan skripsi karena data adalah sesuatu yang wajib digali dan dicari.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden yaitu, orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapat data secara kualitatif.<sup>17</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian, Op. Cit.*, Hlm. 151.

dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan penulis, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosedan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain<sup>19</sup>.

b. Observation (pengamatan)

Pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang tertua dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu.<sup>20</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.106.

<sup>19</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT RinekaCipta, Jakarta, 2004, Hlm.95.

<sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.72.

permasalahan yang teliti. Penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasi hukum positif diperlindungan hukum makanan khas bangka dan perundang-undangan lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan Rahasia Dagang.

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika hukum dengan cara deduktif. Dari data yang dianalisis tadi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi focus penelitian. Makna yang ingin diperoleh dandikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut, artinya suatu gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang satu dengan yang yang lainnya saling berkait satu dengan lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum, Op.cit*, Hlm.57.